

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA WARGA YANG KURANG MAMPU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi Kasus di Desa Watugolong, Kec Krian, Kab Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Oleh :
Bela Kamilia
NIM. C74219047**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bela Kamilia
Nim : C74219047
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Membagikan Bantuan
Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh
Siyasah (Studi Kasus desa Watugolong Kec
krian, Kab Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2023

Penulis



Bela Kamilia

NIM. C74219047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bela Kamilia
NIM. : C74219047
Judul : Peran Kepala Desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perspektif Fiqh Siyasah (Studi kasus desa watugolong kec krian kab sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Mei 2023
Pembimbing,



Moh Irfan, M. HI
NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Bela Kamilia

NIM : C74219047

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Moh Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002


Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001


Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 19 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sunayah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bela Kamilia
NIM : C74219047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : kamiliabela4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA WARGA YANG KURANG MAMPU BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi Kasus di Desa Watugolong.Kec Krian.Kab Sidoarjo.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Penulis



(Bela Kamilia)

ABSTRAK

Peran Kepala Desa Dalam Membagikan Bantuan Sosial Kepada Warga yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus di Desa Watugolong, Kec krian, Kab Sidoarjo).” Penelitian ini membahas mengenai peran kepala desa sebagai pemimpin desa dalam membagikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu. Peran kepala desa sangat penting dalam pembagian bantuan sosial karena kedudukan kepala desa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang terdapat dalam dua rumusan masalah yakni: bagaimana peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran kepala desa dalam menyelenggarakan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penulis melakukan analisis data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola deduktif, dengan menggunakan metode tersebut penulis menggali informasi di balai Desa Watugolong terkait dengan peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan bantuan sosial baik dari segi undang-undang dasar dan juga segi *fiqh siyāsah*. Untuk teknik pengolahannya penulis menggunakan metode *editing* dan *organizing*.

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintahan pusat kepada warga yang kurang mampu masih kurang optimal, hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap data-data penerima bantuan sosial selain itu kurangnya kerja sama dalam pendataan antara perangkat desa dengan pemerintahan pusat sehingga menyebabkan kurangnya tepat sasaran pada saat-saat pendataan bantuan sosial dan membuat pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya protes karena merasa kurang adil dengan pembagian bansos tersebut.


Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa perlu adanya revisi dan pendataan ulang mengenai data penerima bantuan sosial, agar bantuan sosial tepat sasaran pada pihak yang bersangkutan. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa yang lainnya harus mengadakan pengarahan terhadap semua warga mengenai konsep penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan kepala desa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Penelitian Terdahulu	15
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Hasil Penelitian	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN KONSEPSI <i>FIQH SIYĀSAH</i>, PEMERINTAH DESA DAN BANTUAN SOSIAL.....	28
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	28
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	28
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	31

3. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	32
4. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	35
5. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	39
B. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Desa	41
1. Pengertian Desa	41
2. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang	43
3. Undang-Undang Desa.....	45
C. Bantuan Sosial	46
1. Pengertian Bantuan Sosial.....	46
2. Konsep Pendistribusian Dana Bantuan Sosial.....	48
3. Bantuan Pangan Non Tunai.....	49
BAB III PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN	
SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014	
TENTANG DESA	51
A. Kondisi Desa Watugolong	51
1. Gambaran Umum Desa Watugolong	51
2. Visi dan Misi Desa.....	52
3. Batas Wilayah Desa.	53
4. Sumber Daya Alam Desa.	53
5. Sumber Daya Manusia.	54
6. Sarana dan Prasarana Desa Watugolong.....	55
7. Sumber Daya Sosial Budaya	56
B. Peran Kepala Desa dalam membagikan Bantuan Sosial kepada warga yang kurang Mampu.....	57
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PERAN KEPALA DESA	
DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA WARGA YANG	
KURANG MAMPU	68
A. Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014	

Tentang Desa.....	68
B. Analisis <i>Fiqh Siyāсах</i> Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama Kepala Desa Watugolong.....	53
Tabel 2 : Batas-batas Wilayah Desa Watugolong.....	54
Tabel 3 : Sumber Daya Alam Desa Watugolong 2021.....	54
Tabel 4 : Sumber Daya Manusia Desa Watugolong Tahun 2021.....	55
Tabel 5 : Sarana Prasarana Desa Watugolong.....	56
Tabel 6 : Sumber Daya Sosial Budaya Desa Watugolong.....	57
Tabel 7 : Jenis Bantuan Desa Watugolong.....	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya dan adat istiadat setempat yang telah diakui baik dalam sistem pemerintahan maupun nasional dan keberadaannya di wilayah kabupaten. Desa juga bisa dikatakan sebagai hasil dari gabungan kegiatan sekelompok orang dengan lingkungannya, hasil dari gabungan ini adalah satu wujud atau fenomena di muka bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan juga memiliki faktor hubungan dengan daerah-daerah lainnya¹.

Desa sendiri sangat penting bagi semua rakyat dan kemajuan dalam bidang pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya desa-desa yang sudah ada sebelumnya, provinsi-provinsi di Indonesia berfungsi sebagai daerah yang menempati wilayah-wilayah penting. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia wilayah desa sendiri harus diberdayakan lebih kuat, maju, dan mandiri hal ini dilakukan untuk menciptakan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan desa menuju masyarakat Indonesia yang berkeadilan, makmur dan sejahtera².

¹ Huda, dan Suwaryono, R. Bintarto, *Desa-Kota N. Daldjoeni, Interaksi Desa-Kota* (Jakarta:Rineka Cipta 1987), 44.

² Zeni Kurnia Sari, “Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” (2020). 24

Mengingat akan pentingnya struktur pemerintahan nasionalnya di wilayah desa maka karena itu pemerintah telah membuat beberapa ragam peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan juga berguna untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah desa tersebut, untuk menciptakan hal tersebut pada tahun 2014 pemerintahan telah mengeluarkan perundang-undangan baru tentang struktur dan Peraturan Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 “ Tentang Desa³”.

Undang-Undang tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa termasuk oleh perangkat desa karena dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini desa dianggap sebagai peraturan yang lebih relatif dan akurat dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya karena di dalamnya telah mengandung tentang asas peraturan, kedudukan, pemberdayaan, pelaksanaan, pengakuan, anggaran dan kontrol desa. Selain itu UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa ini juga dianggap sangat istimewa karena mencakup hal yang sangat luas misalnya, asas peraturan desa, hak desa, mengelola pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, BUMDES, koperasi desa dan lembaga adat pembinaan dan pengawasan desa. Dengan adanya hal ini juga maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) desa juga ikut andil ke wilayah masing-masing sesuai dengan anggaran desa yang dibutuhkan untuk desa tersebut.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional

³ Ibid., 26.

dibawah pimpinan kepala desa yang memegang posisi kepemimpinan tertinggi dan pangkat tertinggi di desa, sebagai peran terpenting dalam mencapai keberhasilan pembangunan di desa. Oleh karena itu kepala desa harus mampu dan dituntut dalam mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu menciptakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁴. Selain sebagai ujung tombak dari pembangunan nasional kepala desa juga memiliki peran untuk membantu warga yang kurang mampu yaitu berperan membantu dalam bantuan sosial terhadap warga yang kurang mampu.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap individu, keluarga atau masyarakat sifat dari bantuan ini tidak diberikan secara terus-menerus dan selektif. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk uang atau barang yang pemberiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tersebut. Tujuan dari pemberian dana sosial ini adalah untuk menunjang hasil pencapaian dari sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas perlindungan sosial, didalam asas tersebut menyangkut mengenai tentang kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga serta anak-anak.⁵

Bantuan sosial (atau biasa disebut dengan Bansos) mendapatkan banyak perhatian dari kalangan publik karena memiliki kebutuhan dan mempunyai tugas kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu pemerintahan daerah

⁴ Ibid., 30.

⁵ Alfu Zukhrufu Firdausu, "Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19," *Open Science* 1 (2021): 1–7.

(PEMDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, memecahkan masalah sosial dan memuat kepentingan politik secara luas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 menyatakan bahwa:

“bantuan sosial merupakan bantuan yang pemberiannya dapat berupa uang atau barang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sifat pemberiannya tidak secara terus-menerus dan selektif, dan bertujuan untuk mengurangi terjadinya potensi resiko sosial.”

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Mengatur Tentang Syarat Dan Kriteria Penerima Bansos yang bersumber dari APBD, lalu kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Anggota atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan kepada kepala daerah, kemudian kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkaitan untuk melakukan evaluasi usulan tertulis, lalu kepala SKPD tersebut menyampaikan hasil dari evaluasi yang berupa rekomendasi kepada kepala daerah dengan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut, berdasarkan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.”

Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial yaitu orang yang terkena krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya orang yang bersangkutan dengan bantuan sosial ini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara minimum. Selain itu bantuan sosial juga diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan juga bidang lainnya.

Dalam arti kegiatan desa yang memberikan kemandirian kepada kepala desa terdapat pembiayaan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pembiayaan berupa alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang merupakan penghasil pendapatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang telah menimbulkan beberapa kebutuhan desa yakni, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan ekonomi desa.⁶

Dalam melaksanakan pengelolaan desa yang baik, pemerintah desa atau perangkat desa diberikan tugas yang penting baik dari segi pengelolaan dan juga dari segi kepemimpinan desa yaitu pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem nasional dalam menyelenggarakan pengelolaan desa yang profesional. Jika desa tidak dikelola dengan baik maka akan banyak masalah dalam proses pengelolaannya.

Maka dari itu peran kepala desa, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta partisipasi masyarakat setempat dalam menjalankan serta mengawasi dan evaluasi dalam pengelolaan desa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan desa. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 maka kepala desa ditetapkan menjadi pemegang dan kekuasaan pengelolaan dana desa serta memegang fungsi

⁶ Nur Puja Risky, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Penyaluran BLT-DD," 2022. 31.

strategis dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini fungsi strategis yang terdapat pada kepala desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1.2 dan 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa adalah orang yang berwenang dalam mengatur keuangan desa yang sesuai dengan ayat 1. (Pengelolaan dari Keuangan Desa terdiri dari: Pelaksanaan, Penata-usahaan, Pelaporan, serta Pertanggung-jawaban).
- 2) Kepala desa memberikan sebagian dari kekuasaannya kepada perangkat Desa.⁷

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dipimpin oleh kepala desa, sebagai kepala desa membantu bagian dari pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara, peran pemerintahan sangat dibutuhkan untuk melindungi rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat karena memiliki sifat yang hakikat yaitu sifat memaksa, monopoli dan yang berhubungan dengan keduanya. Dengan adanya pemerintah, semua wilayah dan perbatasan dapat diawasi, dikendalikan dan diatur dengan mudah. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan badan nasionalnya sendiri, yang dimulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat. Maka karena itu sangat penting untuk mengetahui pemerintahan desa dan perangkatnya.⁸

Pemerintahan yang baik adalah membawa kesejahteraan bagi rakyatnya seperti Rasulullah SAW, yang memiliki sifat yang amanah dalam menyampaikan Dakwah sesuai dengan ajaran Islam yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, kita dapat mencontoh cara kepemimpinan beliau sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Di dalam Al-Quran beliau disebut

⁷ Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa." Skripsi 2017. 46.

⁸ Sugiman, "PEMERINTAHAN DESA," Jurnal Vol 7 No 1, Juli 2018. 83.

sebagai manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Sebagaimana yang terdapat didalam firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”(QS. Al-Ahzab [33]:21).

Fiqh siyasah adalah aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai tujuan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa harus mampu menjalankan peran kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin terdapat di dalam Al-Quran, salah satu diantaranya ialah *ulil al-amri*⁹. *Ulil al-amri* sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah yaitu di dalam surah An-Nisaa’ ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil al-amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran dan Rasul (Sunnahnya)), jika kamu benar-benar beriman kepada

⁹ Mujar Ibnu Syarif Dan Khammami Zada, “*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,” Erlangga 2008, Hal 105

Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.” (QS. An-Nisaa’[4]:59).

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban penting bagi umat muslim untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan *Ulil al-amri*. *Ulil al-amri* adalah orang yang mempunyai wewenang dan juga kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa merupakan seorang pemimpin yang mempunyai jabatan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, karena kekuasaan dan wewenang yang diciptakan oleh kepemimpinan hanya digunakan untuk kemudahan dalam menunaikan tugas melayani rakyat. Etika terpenting bagi seorang pemimpin yaitu amanah dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya.

Peran kepala desa sangat penting karena ia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa dan memiliki hak untuk mengambil keputusan yang penting di desa, yaitu memerintah dan mengurus keinginan masyarakat, melindungi masyarakat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan itu sendiri. Selain ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peran dan kewajiban pemimpin atau kepala desa ada juga hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
 أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
 مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Saya telah mendengar rasullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga akan yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Hadis Riwayat Bukhari).”¹⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang ketika seorang pemimpin ketika sudah ditunjuk atau sudah diangkat untuk memimpin sebuah lembaga atau intuisi, maka pemimpin itu sudah memegang atau mengemban tanggung jawab yang besar dan sebagai seorang pemimpin dia juga harus bisa mempertanggung jawabkan tugasnya. Bukan hanya didepan para rakyatnya saja akan tetapi harus mempertanggung jawabkan amanahnya ke hadapan Allah SWT. Karena kepemimpinan itu harus disampaikan secara amanah dan dipertanggung jawabkan yang dimana hal itu tidak boleh disalah gunakan, dengan demikian maka pertanggung jawaban menjadi suatu kepastian bagi seorang pemimpin.

¹⁰ Iman Bukhori, Shohih Bukhari, Hadist shahih nomor 1829, (Lidwah Pustaka i-software- Kitab Sembilan Imam..

Peran kepala desa sangat penting dan mempengaruhi terhadap masyarakat salah satunya yakni dalam membantu warga yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan baik dalam segi ekonomi, finansial, pendidikan maupun yang membutuhkan tempat tinggal.

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagai Kepala Desa Watugolong Kecamatan Krian belum terlaksana dengan baik hingga pada saat ini karena masih ada beberapa warga yang membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya dan masih ada beberapa anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan mereka, dan masih ada beberapa warga desa yang membutuhkan lapangan pekerjaan, bukan hanya itu saja proses penyaluran bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu masih belum tepat pada sasarannya, masih ada beberapa warga yang protes dan merasa pembagian bantuan sosial tersebut kurang adil.

Terlaksananya desa yang makmur dan sejahtera tentu tidak lepas dari peran kepala desa sebagai seorang pemimpin dan juga peran masyarakat dalam mengelola desa tersebut. Berdasarkan pengamatan secara langsung peneliti mendapatkan persoalan terhadap peran kepala desa yakni kurangnya komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa dengan masyarakat Desa Watugolong dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Partisipasi masyarakat yang transparan dan tata kelola pemerintahan sangat penting dalam sistem pemerintahan desa, sehingga diperlukan adanya pemimpin atau pengelola desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh

sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa dalam menjalankan amanah yang diemban berdasarkan pada peraturan yang telah ada. Tinjauan peran kepala desa bukan hanya diatur dalam Undang-Undang saja akan tetapi juga diatur kedalam konteks *fiqh siyāsah*.

Tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014, yang dimana *fiqh siyāsah* ini memiliki peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada permasalahan atau kemaslahtan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum agama.

Definisi ini dipertegas kembali oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang menjelaskan tentang masalah perundang-undangan negara. Pada bagian ini juga dijelaskan pembahasan yang lain, yakni membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (yaitu bagaimana cara merumuskan undang-undang tersebut), lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar yang terpenting dalam perundang-undangan.

Selain itu kajian ini juga menjelaskan mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹¹

¹¹ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 177.

Nilai-nilai yang terletak dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia yakni setiap individu masyarakat dan kedudukan semua orang yang sama dihadapan hukum tanpa harus memandang kedudukan baik dari segi status, sosial, materi, pendidikan maupun agama. Sehingga tujuan dari dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan berguna untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari *fiqh siyāsah dustūriyah* akan bisa tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan *fiqh siyāsah* mempertegas kembali mengenai peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial untuk membantu warga yang kurang mampu yakni UU No. 6 Tahun 2014, bahwa kepala desa memiliki kedudukan sebagai aparat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kepala desa harus mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugasnya yang berlaku sebagaimana peran kepala desa berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang telah menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Selain itu tinjauan *dusturiyah* juga membahas mengenai permasalahan perundang-undangan akan mengintegrasikan kembali konsep dari undang-undang desa.

Hal ini menyebabkan kepala desa harus memimpin bawahannya, sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya, karena kepemimpinan akan menciptakan kekuasaan dan wewenang yang berguna semata-mata agar

memudahkan tanggung jawabnya dalam melayani rakyat, sebagaimana dalam melaksanakan amanah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa juga memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Di dalam ajaran Islam sudah banyak yang menjelaskan tentang pentingnya masalah mengenai pemerintahan baik yang menyangkut mengenai urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, karena hal tersebut adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang di dalamnya terdapat berbagai sistem yakni, sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹² Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan desa yang sudah berkembang baik dari kabupaten/kota. Sehingga pemerintah desa baik dalam sistem pembangunan, sarana-prasarana dan lain sebagainya, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang masih timbul dikalangan masyarakat Desa Watugolong mengenai pemberdayaan manusia yang ada di desa, sehingga diperlukan adanya suatu penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di Desa Watugolong.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Peran Kepala Desa Dalam Membagikan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi kasus di Desa Watugolong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)**”.

¹² Annisa Nurfadillah, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (2022). 31.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Peran kepala desa merupakan ujung tombak dalam pemerintahan desa karena kepala desa memiliki tugas dan kewajiban dalam mengatur desanya, maka karena itu kepala desa harus mampu dan dituntut dalam mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu menciptakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kepala desa juga harus bisa mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial seperti halnya warga yang kurang mampu, baik dari segi ekonomi, finansial. Pendidikan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kebijakan kepala desa dalam mengatur desanya sendiri. undang-undang tersebut merupakan peraturan yang dianggap istimewa oleh masyarakat sekitar karena didalam konsep peraturannya mencakup hal-hal yang sangat luas.

Fiqh siyāṣah mempertegas kembali mengenai peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial untuk membantu warga yang kurang mampu yakni UU No. 6 Tahun 2014, bahwa kepala desa memiliki kedudukan sebagai aparat daerah yang memiliki wewenang untuk bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Selain itu tinjauan *dustūriyah* juga membahas mengenai permasalahan perundang-undangan akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-Undang Desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Membantu Membagikan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?.
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan gambaran topik penelitian dan kajian terkait lainnya dari para penulis yang terdahulu, dan tidak mutlak adanya duplikasi materi atau kajian ulang. Kajian mengenai tinjauan yuridis terhadap kepala desa dalam menyelenggarakan bantuan sosial Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 ini sudah ada beberapa yang meneliti, namun disini penulis akan menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaannya, yaitu antara lain:

1. Jurnal yang berjudul: “ Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi *Covid-19* Pada Desa Muntang Kabupaten Purbalingga. ” Jurnal yang ditulis oleh Chofifah Nur Azizi, Tobirin dan Lilis Sulistiyani pada tahun 2021, jurnal ini menjelaskan mengenai peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial tunai pada saat pandemi *Covid-19* mekanisme pengelolaan bantuan sosial tunai di desa Muntang yaitu dilakukan dengan cara musyawarah antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, tujuan dari musyawarah ini

untuk memilih calon penerima bantuan karena jumlah masyarakat di desa ini terlalu banyak. Selain itu pengelolaan Bantuan Sosial Tunai yaitu dengan cara mendata calon penerima yang berhak untuk menerima bansos seperti BST maupun bantuan lainnya, pendataan ini dilaksanakan oleh kepala desa dengan bantuan ketua RT. Adapun kendala dari pembagian bantuan sosial tersebut yakni: (1) adanya ketidakpastian pada saat pencairan bantuan sosial tunai di tahap satu, dua, dan tiga sehingga pencairan bantuan sosial tunai tersebut dianggap tidak tepat sasaran dan salah sasaran. (2) kurang jelasnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketidakpahaman kepala desa. (3) pada saat bantuan sosial akan dilaksanakan data penerima yang keluar dari pemerintahan pusat tidak sesuai dengan data penerima yang diusulkan oleh kepala desa dan pemerintah desa lainnya.¹³

2. Skripsi yang berjudul “ Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Skripsi yang ditulis oleh Hadiwiansyah pada tahun 2011 menjelaskan tentang dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Maccini kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Maksud dari skripsi ini adalah masyarakat menilai bahwa bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan pemberian dari pemerintah dan dibagikan secara sukarela kepada masyarakat, sehingga banyak yang ingin mendapatkan

¹³ Lilis Sri Sulistiyani. Chofifah Nur Azizi, Tobirin, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Desa Muntang Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9 (2021). 102-103.

jatah bantuan tersebut walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak layak mendapatkan jatah tersebut.

Oleh karena itu baik masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama mempunyai pandangan bahwa pemberian bantuan langsung tunai menyebabkan masyarakat bersikap pasif, hal ini terjadi karena masyarakat hanya menunggu pemberian dari pemerintah dan sebenarnya pemberian bantuan langsung tunai ini dapat menyebabkan tumbuhnya budaya kemiskinan, karena ketika ada pembagian bantuan atau ada pendataan mengenai jatah bantuan tersebut masyarakat beramai-ramai ingin didata untuk mendapatkan BLT juga.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul: Strategi Komunikasi Interpersonal Kepala Desa dalam menyosialisasikan Bantuan Sosial kepada masyarakat di tengah Pandemi *Covid-19* di Desa Sei Rotan. Skripsi yang ditulis oleh Ade Irma Suryani tahun 2020 menjelaskan tentang komunikasi interpersonal kepala desa dalam menyosialisasikan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemic *Covid-19* dimana kepala desa Sei Rotan melakukan sosialisasi bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemic *covid-19* sosialisasi ini diadakan bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak virus *covid-19*. Untuk membantu meringankan beban masyarakat pada saat *covid-19* kepala desa memberikan sejumlah uang kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara

¹⁴ Harwidiansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011).57

mengundang masyarakat Desa Sei Rotan ke kantor desa untuk pembagian bantuan sosial.¹⁵

Meskipun penelitian sebelumnya sudah pernah membahas tentang peran kepala desa dalam menyelenggarakan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan untuk mensejahterakan masyarakat ini yang dikaji oleh penulis sebelumnya, namun ada perbedaan dari penelitian yang dikaji oleh penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dikaji pada sebelumnya adapun yang membedakan dari penelitian tersebut yakni dari segi lokasi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lokasi desa.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran Kepala Desa Watugolong dalam menyelenggarakan bantuan sosial terhadap warga yang kurang mampu berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014.
2. Untuk memahami analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran Kepala Desa Watugolong dalam menyelenggarakan bantuan sosial terhadap warga yang kurang mampu berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014.

F. Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoretis (keilmuan), Dari hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam hal penulisan,

¹⁵ Ade Irma Suryani, “Strategi Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Menyosialisasikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Sei Rotan” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020). 55

penguatan, dan penyempurnaan teori-teori yang ada dan penulis juga berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan *fiqh siyāsah* khususnya untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan (praktis), Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan pelajaran bahwa seorang pemimpin itu harus adil, dan amanah dalam menjalankan pemerintahannya selain itu seorang pemimpin juga mempunyai wewenang untuk membantu warganya yang sedang membutuhkan bantuan terutama terhadap warga yang kurang mampu.

G. Definisi Operasional

1. Desa adalah kesatuan wilayah yang ditempat atau dihuni oleh sejumlah masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu desa merupakan kelompok rumah luar kota yang wilayahnya memiliki kesatuan desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan hukum yang dipimpin oleh kepala desa, selain itu desa juga dapat dikatakan bahwa desa adalah hasil dari interaksi perpaduan antara kegiatan sekelompok orang dengan lingkungannya.
2. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat memperpanjang masa jabatannya hanya satu kali dalam masa jabatannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal (26) menyebutkan bahwa: tugas dari seorang kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Undang-Undang desa yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah yakni tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang baru disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 isi dari undang-undang tersebut yaitu menjelaskan tentang desa yang nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kisaran dana desa sebesar 10 persen yang diberikan oleh APBN, dana tersebut akan sampai secara langsung kepada desa yang tergantung dari letak geografis desa, jumlah penduduk desa dan angka kematian desa.
4. Pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengatur hukum ketatanegaraan bangsa dan juga negaranya yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
5. *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas suatu masalah perundang-undangan negara yang dimana pada bagian ini membahas tentang bagaimana konsep-konsep pada suatu konstitusi, yakni antara lain (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis, obyektif, teliti dan seksama untuk memecahkan masalah.¹⁶ Berikut jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni:

1. Penelitian kualitatif: suatu penelitian yang mengungkap situasi sosial yang tertentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini tidak terlepas jauh dari penelitian yang sebelumnya pernah digunakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi, pokok pikiran dan pendapat-pendapat lainnya berdasarkan pada ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini maka peneliti menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian, berikut ini merupakan metode dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni:

- a. Jenis Penelitian

- 1) Penelitian empiris atau dalam bahasa lainnya yakni penelitian hukum non doktrinal, penelitian secara sosiologis sebagai suatu fenomena gejala empiris yang bisa diamati dalam kehidupan. penelitian ini penulis diharuskan untuk turun langsung ke lokasi penelitian, didalam jenis penelitian tersebut peneliti mengacu pada persoalan hukum yakni dari sudut pandang ilmu hukum secara

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. 14

mendalam mengenai norma hukum khususnya terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembagian bantuan sosial berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 dalam perspektif *fiqh siyāsah* (studi kasus desa Watugolong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo).

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah fakta, keterangan, atau informasi yang dikumpulkan oleh penulis yang berguna untuk memecahkan suatu masalah dan guna untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷ Dibawah ini adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu adalah:

- a. Tempat atau lapangan penelitian yang tepatnya di balai desa Watugolong.
- b. Data tentang bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang kurang mampu.
- c. Data tentang bantuan sosial dalam bentuk apa yang diberikan kepala desa kepada warga yang kurang mampu dan juga setiap berapa bulan sekali bantuan tersebut diberikan atau disalurkan kepada warga yang kurang mampu.

3. Sumber Data

Berdasarkan pada sumbernya, data penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini adalah

¹⁷ Syafrida, “*Metodologi Penelitian*” (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021). 13

sumber data primer dan sumber data sekunder yang dihimpun oleh peneliti:

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan bahan data yang didapatkan secara langsung dari hukum yang mengikat, data ini didapatkan melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan dan mengambil data melalui beberapa dokumen dan sumber-sumber lainnya dokumen tersebut terdiri dari jurnal, skripsi, buku dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yakni penulis meminta dan mengumpulkan data atau informasi melalui orang atau subjek.¹⁸ Subjek dari penelitian ini adalah Bapak Slamet Handoyo sebagai Kepala Desa Watugolong kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, RT, RW dan beberapa warga Desa Watugolong.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan dan informasi

¹⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

penelitian tersebut, adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam menggunakan metode ini peneliti mengamati secara langsung fenomena terhadap objek yang bersangkutan, dalam arti sederhana metode observasi adalah mengamati secara langsung aktivitas persoalan kondisi dan situasi lokasi penelitian yang akan peneliti amati.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna untuk mendapatkan informasi dan responden yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan, agar mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian maka metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek atau responden dengan narasumber yang terdiri dari Bapak Slamet Handoyo selaku kepala Desa Watugolong, sekretaris desa, kepala dusun, RT, RW dan beberapa masyarakat Desa Watugolong.

6. Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi ini penulis pada saat wawancara juga mengumpulkan data, data tersebut berupa gambar, dan catatan hasil wawancara hal ini dilakukan oleh penulis agar penelitian ini lebih efektif dan juga digunakan sebagai bukti dari hasil wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis setelah mengumpulkan data. Kemudian setelah data terkumpul melalui proses pengumpulan data, maka data tersebut akan diproses atau diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah proses kegiatan penulis untuk memproses pemeriksaan atau pengecekan ulang data yang sudah terkumpul. Data tersebut adalah hasil dari observasi, pengambilan foto, dokumen-dokumen dan catatan yang lainnya
- b. *Organizing*, adalah proses kegiatan penyusunan dan menata ulang data yang telah diperoleh oleh penulis yang disusun secara terstruktur sehingga nantinya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga mendapatkan bahan penelitian yang lebih efisien atau mudah untuk dipahami oleh pembaca.
- c. *Analyzing*, adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mendeskripsikan dan memahami suatu masalah guna untuk menghasilkan pemahaman terhadap arti keseluruhan atau pemahaman baru dari penelitian tersebut.

8. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif Analisis

Merupakan proses menganalisis, mendeskripsikan, menafsirkan data dan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi atau penjelasan. Analisis

deskriptif ini juga memberikan penjelasan secara umum tentang bagaimana peran Kepala Desa Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan bantuan sosial untuk membantu warga yang kurang mampu lalu kemudian dianalisis kedalam pandangan *fiqh siyāsah* tentang peran Kepala Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam membantu warga yang kurang mampu.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu dengan menjelaskan apa peran dan tugas dari kepala desa dalam membantu menyelenggarakan bantuan sosial terhadap warga yang kurang mampu menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan analisis *fiqh siyāsah* kemudian digabungkan dengan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan kejadian lalu diambil kesimpulan mulai dari yang khusus hingga ke fakta-fakta umum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan pada penelitian ini, yang dimana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dari penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu berisi tentang gambaran umum tentang desa dan hasil dari penelitian yang berkenaan dengan peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial terhadap warga yang kurang mampu di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat, berisi tentang analisis data. Dimana bab ini yang akan menjelaskan tentang bagaimana peran dan tugas kepala desa dalam menyelenggarakan bantuan sosial untuk membantu warga yang kurang mampu di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Beserta analisa mengenai peran kepala desa berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 dan *fiqh siyāsah*.

Bab Kelima, merupakan bab yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Di mana kesimpulan tersebut akan memuat intisari jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian. Sedangkan saran tersebut akan memuat kritik dan masukan yang diberikan penulis terkait pembahasan yang telah diuraikan dalam karya ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN KONSEPSI *FIQH SIYĀSAH*, PEMERINTAH DESA DAN BANTUAN SOSIAL

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah adalah tarkib idhofi yang terdiri dari dua kata bahasa arab, yakni diambil dari kata *fiqh* dan *siyāsah* guna untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang makna *fiqh siyāsah* lalu kemudian makna masing-masing dari kata tersebut harus dijelaskan dengan kata-kata baik secara bahasa maupun *terminologi*. Secara *etimologi* (bahasa) *fiqh* memiliki arti yaitu pengetahuan, sedangkan secara *terminologi* (Istilah) adalah pengetahuan hukum-hukum syari atau hukum khusus yang diambil langsung dari dalil-dalil *tafṣīl* (terperinci) yaitu sumber khusus yang berasal dari Al-Quran dan Hadis.

Secara istilah (*terminologis*), menurut ulama-ulama fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan hukum syarak yang dimana hukum tersebut membahas mengenai amal perbuatan yang didapatkan dari dalil yang *tafṣīl* (artinya adalah terinci, yang dimana dalil-dalil tersebut diperoleh dari hukum-hukum yang khusus lalu kemudian mengambil dasar-dasarnya dan juga sunahnya). Jadi arti dari kata *fiqh* adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hukum Islam yang sumber hukumnya diambil dari Al-Quran dan hadis yang telah disusun oleh

para mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹ Jadi pengertian dari *fiqh* adalah ilmu hukum Islam bersumber dari dalil-dalil khusus yakni Al-Quran dan Hadist yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.²

Fiqh ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*) adalah mengetahui sesuatu dengan pemahaman. Menurut Ibnu Qoasyim *fiqh* lebih khusus dari pemahaman yaitu pemahaman akan maksud pembicaraan. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, memiliki beberapa pendapat tentang definisi dari kata *al-fiqh*. Beliau mengambil pendapat dari Abu Hanifah yang dimana beliau mendefinisikan kata *al-fiqh* yakni sebagai berikut: “*pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan tentang apa yang merugikan.*” Selain itu beliau juga mengutip pendapat dari ulama yang berasal dari kalangan syafiiyyah yang dimana definisi *al-fiqh* tersebut adalah sebagai berikut:

العالم بالحكام ال ر شعية العملية المكتسبة من ادلتها

التفصيلية

“Pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang dugali dari dalil yang terperinci” .

Fiqh adalah hukum Islam yang dimana tingkat kekuatannya hanya sampai pada *ẓan*, karena hal tersebut ditarik dari dalil-dalil yang *ẓanniy*. Maksud dari hal tersebut adalah, bahwa hukum *fiqh* itu adalah *ẓanniy*.³ yang sejalan juga dengan kata “*al-muktasab*” kata tersebut memiliki definisi

¹ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*" (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2013). 25

² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

³ *Ibid.*, 4-5.

“diusahakan” yang mempunyai pengertian adanya campur tangan dari akal fikiran manusia dan sumber penarikannya berasal dari Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. *Siyāsah* merupakan kata yang diambil dari bahasa arab yaitu (*sāsa-yusāsu-siyāsah*)⁴ yang memiliki makna mengatur, mengurus, dan memerintah. Selain itu kata *siyāsah* juga memiliki makna pemerintahan, politik, atau menuntut kebijaksanaan, *siyāsah* juga bisa diartikan sebagai administrasi atau dalam bahasa arab (إدارة) dan manajemen.⁵

Makna *siyāsah* jika disimpulkan dalam bentuk bahasa memiliki banyak arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Berikut ini merupakan beberapa pendapat tentang asal-usul kata *siyāsah* dari beberapa kalangan ahli fikih yang memiliki perbedaan pendapat yakni adalah:

1. Al-Maqrizy menyatakan bahwa kata *siyāsah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yāsah* yang pada awal kalimatnya memiliki imbuhan kata *sin* berbaris *kāsrāh* sehingga dibaca *siyāsah*. Pendapat Al-Maqrizy ini didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang, kitab ini merupakan milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* isi dari kitab tersebut berisi tentang panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

⁴ <https://rm.id/baca-berita/kolom/53946/menelusuri-makna-siyasah> (diakses pada tanggal 4 juni 2023, 11.40).

⁵ Jennifer Brier and lia dwi jayanti, “*FIKIH SIYASAH*” 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/223>.(diakses pada tanggal 13 februari 2023). 4.

2. Ibn Taghri Birdi menyatakan bahwa kata *siyāsah* merupakan kata campuran yang memiliki arti dari tiga bahasa yakni bahasa Persia, bahasa Turki, dan bahasa Mongol, dalam bahasa Persia yaitu *Partikel Si* yang artinya adalah 30, sedangkan dalam bahasa Turki dan Mongol kata *siyāsah* memiliki arti larangan oleh karena itu kata *siyāsah* juga dapat diartikan sebagai hukum atau aturan.⁶

Berdasarkan pembahasan yang membahas mengenai istilah *fiqh siyāsah* maka kesimpulan dari pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengatur hukum ketatanegaraan bangsa dan juga negaranya yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷

2. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Dalam setiap ilmu tentu memiliki objek dan metode, maka dari itu ketika kita membicarakan suatu ilmu harus mengetahui objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya⁸. Dalam menentukan objek kajian *fiqh siyāsah* kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat, ada yang membagi objek *fiqh siyāsah* menjadi lima bagian, ada yang membagi empat bagian, dan lain sebagainya.⁹ Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* terbagi meliputi kebijaksanaan pemerintahan perundang-

⁶ Ibid., 5-6.

⁷ Hasan Ubaidillah. Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013). 7.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *FIKIH SIYASAH "Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. (Yogyakarta: Ombak, 2014). 29.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta:Kencana Prenada Group,2013 cet 5).13.

undangan (*siyāsah dustūriyyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*), hukum perang (*siyāsah harbīyah*), dan administrasi negara (*siyāsah idāriyah*).

Ibnu Tamiyah membagi secara ringkas kajian *fiqh siyāsah* menjadi empat bidang kajian, yakni meliputi peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Sementara itu Abdul Wahab Khallaf lebih mengurangi bidang kajian fiqh siyasah, beliau membagi kajian fiqh siyasah menjadi tiga bagian saja yakni meliputi peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dari perbedaan tiga pendapat diatas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, bidang tersebut mencakup politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik perundang-undangan dan politik peperangan.¹⁰

3. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas suatu masalah perundang-undangan negara yang dimana pada bagian ini membahas tentang bagaimana konsep-konsep pada suatu konstitusi, yakni antara lain (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusann Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *shūrā* yang merupakan pilar

¹⁰ Iqbal, *FIQH SIYASAH "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001). 13

penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹

Prinsip-prinsip yang terletak didalam rumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia yakni setiap anggota masyarakat dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, tanpa tidak adanya suatu perbedaan dalam stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan yakni untuk merealisasikan kemasalahatan manusia dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Fiqh siyāsah dustūriyah lingkup dari pembahasannya lebih spesifik mengenai brntuk pemerintahan, aturan yang berkaitan mengenai hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan¹². Abul A'la al-Maududi mendefnisikan kalimat *dustūr* sebagai berikut: *dustūr* adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar dari pengaturan suatu negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, dan jika dalam bahasa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar.¹³

Dalam *fiqh siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan kata “*dustūri*”, kata ini berasal dari Bahasa Persia yang dimana pada awal mulanya memiliki makna “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik amupun agama.” Kemudian dalam perkembangan selanjtnya kata ini

¹¹ Ibid 153.

¹² Hasan Ubaiidillah imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, *HUKUM TATA NEGARA ISLAM* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013). 23

¹³ Jubair Situmorang, “*Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*” (Bandung:Pustaka, 2012). 33-34.

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah itu mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, yakni kata *dustūr* mengalami perkembangan pengertian menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah *dustūr* adalah sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun secara tidak tertulis (konvensi). Kata *dustūr* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, salah satu artinya yakni adalah undang-undang dasar suatu negara.¹⁴ *Fiqh siyāsah dustūriyah* pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua sumber yang utama, yakni:

1. Dalil *Kulliy*, yakni sumber yang diambil dari ayat-ayat al-Quran dan hadist, *maqasidu* syariah, semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Dalil-dalil *kulliy* ini ,menjadi unsur dinamisator dalam mengubah kehidupan masyarakat.
2. Aturan-aturan yang dapat berubah karena kondisi atau situasi, termasuk didalam hasil istihat para ulama meskipun tidak seluruhnya.¹⁵

Piagam Madinah adalah undang-undang (*dustūr*) yang perkembangannya sudah paling modern didalam hukum Islam. Undang-undang ini mengandung hampir seluruh elemen yang biasanya termasuk dalam Undang-Undang modern ini, yang dimana di dalam Undang-Undang

¹⁴ Ibid., 37.

¹⁵ Eristiana Sri Agustin, “Siyasah Dustariah”.<https://id.scribd.com/document/410662454/siyasah-dustariah-docx>.(diakses pada 10 Maret 2023. Pukul 21.09). 14

tersebut memberikan gambaran tentang pengaturan negara baik secara internal maupun eksternal. Selain itu piagam madinah juga mengatur hubungan antar warga negara maupun antar negara¹⁶.

Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, mengatur umat dan menegakkan pemerintahan berdasarkan persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan yang berada dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Para pakar politik juga menganggap piagam madinah adalah Undang-Undang Dasar dalam Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.¹⁷

4. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Atjep Jazuli mengkaji ruang lingkup *siyāsah dustūriyah*, yang membahas hubungan timbal balik antara pemimpin dengan rakyat dan lembaga-lembaga di dalamnya. Karena begitu luasnya maka kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.¹⁸ Adapun ruang lingkup *siyāsah dustūriyah*, yakni adalah:

a. *Al-sulṭah al-tashri'iyah*

Al-sulṭah al-tashri'iyah adalah kekuasaan legislatif. Yakni hak dan

¹⁶ Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Lukman Edy Pekanbaru, “*Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi*. (Kajian Siyāsah Syar’ Iyah) Azzuhri al Bajuri”.14.

¹⁷ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa’ah, “*Hukum Tata Negara Islam*”.(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 23.

¹⁸Ibid., 24.

pemerintahan Islam yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum. Selain itu istilah *Al-sulṭah al-tashri'iyah* juga digunakan untuk menunjukkan salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, masalah tersebut meliputi persoalan *ahlul ḥalli wa al-aqdi*, hubungan antara umat muslim dengan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.¹⁹ Unsur-unsur dalam *al-sulṭah al-tashri'iyah* terdiri dari sebagai berikut²⁰:

1. Untuk menetapkan dan diberlakukannya hukum dalam masyarakat Islam maka pemerintahan memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan.
2. Dalam mewujudkan pemerintahan tersebut maka masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum yang telah sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yang utama yaitu untuk mengatur hal-hal yang diatur dalam nash Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) pada masalah yang tidak dijelaskan secara jelas pada *nash*. Mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan *qiyas* (analog) untuk menetapkan hukum. Mereka

¹⁹ Iqbal, *FIQH SIYASAH "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001).161.

²⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2013). 47.

berusaha mencari *Illat* atau sebab-sebab hukum dari permasalahan tersebut kemudian menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan *nash*. Ijtihad mereka juga memperhatikan kondisi sosial dan kondisi masyarakat, sehingga hasil dari aturan yang diambil sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak membebani mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yakni Undang-Undang yang merupakan aturan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Apabila suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif mengalami suatu permasalahan yang baru maka harus mengganti dan merevisi peraturan yang lama, atau bahkan bisa mengganti perundang-undangan yang baru. Bahkan badan legislatif juga harus meninjau kembali dan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Fungsi ketiga dari legislatif yakni dalam bidang keuangan negara, badan legislatif memiliki hak untuk mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pengeluaran negara yang meliputi: sumber devisa negara, anggaran pendapatan, dan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh negara kepada kepala negara yang selaku pelaksana pemerintah.²¹

b. *Al-sulṭah al-tanfidziyyah*.

Al-sulṭah al-tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif yang terdiri meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah* dan *wāliy al-aḥdi*. Menurut al-Maududi eksekutif Islam dilambangkan dengan istilah *ulil*

²¹ Ibid.,162.

al-amri yang dipimpin oleh seorang *emir* atau khalifah. Menurut sistem ketatanegaraan negara-negara mayoritas Muslim menganut sistem presidensial, seperti halnya negara Indonesia hanya lebih memihak kepada kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pemimpin untuk mengatur urusan pemerintahan dan negara, menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus membuat kebijakan apabila diperlukan untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Menurut Al-Quran dan Hadis umat Islam diperintahkan untuk menaati *ulil al-amri* atau kepala negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi dosa dan pelanggaran. Tugas dari *Al-sulṭah al-tanfidziyyah* yakni adalah menegakkan hukum. Negara memiliki hak untuk menjelaskan dan menerapkan undang-undang yang diadopsi, dalam hal ini maka negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan hubungan negara (hubungan internasional).²²

c. *Al-sulṭah al-qadā'iyah*

Al-sulṭah al-qadā'iyah adalah kekuasaan yudikatif yang tugas dan wewenangnya memiliki hubungan dengan peradilan yang berguna untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik masalah perdata maupun masalah pidana selain itu juga terkait mengenai keadministrasian yang berkaitan dengan negara seperti halnya persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang yang sebelumnya sudah

²² Ibid.,163.

dipertimbangkan berdasarkan konstitusi negara. Tugas *dari al-sulḥah al-qadhā'iyyah* adalah untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Menurut sejarahnya dalam Islam kekuasaan lembaga ini meliputi:

1. *Wilāyah al-ḥisbah* (lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran yang ringan seperti halnya kecurangan dan penipuan dalam bisnis).
2. *Wilāyah al-qāḍa* (lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran kasus perdata dan pidana terhadap sesama warga negara).²³
3. *Wilāyah al-maẓalim* (lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penggelapan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya membuat keputusan politik yang dapat merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat dan tindakan pejabat negara yang melanggar hak-hak rakyat salah satunya yakni pembuatan kebijakan pemerintah dan undang-undang.

5. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyah*.

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama yang aturannya pokok dalam

²³ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 273.

agama Islam dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran adalah kalam Allah, yang di dalamnya terkandung firman-firman Allah yang di dalamnya terdapat berbagai ragam bentuk hukum. Karena Al-Quran diyakini teks-teksnya yang sumbernya berasal langsung dari Allah dan dianggap suci, maka dari itu setiap umat muslim harus mengakui bahwa Al-Quran adalah dasar atau pondasi dari berbagai superstruktur dalam agama Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber yang tertinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun meskipun zaman terus berjalan dan berkembang.²⁴

Adapun ayat Al-Quran yang membahas berkenaan dengan pemimpin yang terkait dengan pembahasan *siyāsah dustūriyah* terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 59, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil al-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bagus akibatnya”. (QS An-Nisa':[4]59).²⁵

²⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, cet 1. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). 50-51.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

2. Hadis atau Sunah yang berkaitan dengan pemimpin, sunah secara harfiah adalah suatu praktek dalam kehidupan yang sudah menjadi budaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal dikalangan masyarakat yang mereka yakini melalui perkataan maupun perilaku Nabi.
3. Kebijakan *Al-Khulafāur al-Rashidin* dalam mengendalikan pemerintahan.
4. Ijtihad para ulama tentang masalah *fiqh dustūriyah* sangat bermanfaat dalam memahami semangat dan prinsip dustur.
5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.

B. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Desa

1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, yakni desa memiliki makna tanah air, tanah kelahiran atau tanah asal. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang ditempat atau dihuni oleh sejumlah masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu desa merupakan kelompok rumah luar kota yang wilayahnya

memiliki kesatuan.²⁶ Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan hukum yang dipimpin oleh kepala desa, selain itu desa juga dapat dikatakan bahwa desa adalah hasil dari interaksi perpaduan antara kegiatan sekelompok orang dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan interaksi tersebut menghasilkan wujud atau penampakan bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga memiliki hubungan dengan wilayah daerah lainnya. Seperti halnya sebutan desa yang berada di Jawa, Bali, Minangkabau, dusun dan marga yang ada dipalembang. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan yang asli maka karena itu keberadaanya harus wajib diakui dan diberikan jaminan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Menurut pandangan Zakaria menyatakan bahwa desa adalah sekelompok yang hidup bersama atau suatu wilayah yang mempunyai seperangkat aturan-aturan yang ditetapkan sendiri sedangkan makna pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintahan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

²⁶ Annisa Nurfadillah, “Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasa. (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022). 29.

²⁷ R.Bintaro, *Desa-Kota* (Bandung: Alumni, 1986).11.

pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Pengertian desa menurut pandangan H.A.W. Widjaja yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “otonomi daerah” berpendapat bahwa, desa adalah kesatuan atau sekelompok masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan pada hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan ideologi mengenai pemerintahan adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹ Desa memiliki nama lain yang biasa disebut dengan desa adat, desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai masing-masing batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pemikiran atau prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang sistem pemerintahannya telah diakui oleh Negara kesatuan republik Indonesia.³⁰

2. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat memperpanjang masa jabatannya hanya satu kali dalam masa jabatannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa yang terdapat pada pasal (26) menyebutkan bahwa tugas dari seorang kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut pasal 1, 23, dan 25 yang terdapat

²⁸ *Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pasal 6.*

²⁹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2003). 2-3.

³⁰ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1).”

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah bagian yang menyelenggarakan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia dan pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah desa sendiri yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya.³¹

Kepala desa menurut Permendagri No. 113 kepala desa adalah pemegang kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam memegang kepemilikan kekayaan milik desa yang telah terpisahkan, selain sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b) Memiliki wewenang untuk menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Desa atau PTPKD.
- c) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- d) Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban atas pengeluaran atas APB Desa.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, badan

³¹ Annisa Nurfadillah, “Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dalam Perspektif Fiqh Siyarah. (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).” 34.

permusyawaratan desa, dan masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran. Selain itu pada akhir masa jabatannya kepala desa juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati/walikota.³²

Selain memiliki tugas kepala desa juga memiliki larangan dalam menjalankan jabatannya, larangan tersebut terdiri dari sebagai berikut yaitu kepala desa dilarang merugikan kepentingan masyarakat, tidak diperbolehkan mengambil keputusan untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap masyarakat, tidak boleh melakukan penggelapan/korupsi, tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut berpartisipasi dalam kampanye pada saat pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah jabatan dan meninggalkan tugasnya secara berturut-turut selama 30 hari tanpa ada alasan yang jelas. Selain kepala desa dan perangkat desa, desa juga terdapat badan permusyawaratan desa yang disebut dengan nama lain yakni adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari wakil dan penduduk desa.

3. Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa adalah salah satu tanggung jawab yang paling utama untuk mendorong perluasan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat hal tersebut berguna untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yakni diberlakukannya pembangunan ke desa-desa, maka dari itu

³² Ibid., 35.

diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain yakni proses pembangunan yang berlangsung dapat menjadi salah satu lompatan sejarah. Undang-Undang Desa juga menjadi salah satu komitmen program yang berpihak terhadap rakyat dan dianggap sebagai dasar dari pembangunan.

Undang-Undang Desa yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah yakni tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang baru disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 isi dari Undang-Undang tersebut yaitu menjelaskan tentang desa yang nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kisaran dana desa sebesar 10 persen yang diberikan oleh APBN, dana tersebut akan sampai secara langsung kepada desa yang tergantung dari letak geografis desa, jumlah penduduk desa dan angka kematian desa.

C. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang memiliki sifat tidak secara terus menerus dan juga selektif, bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial ini pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial ini maupun masyarakat ataupun lembaga yang menerima bantuan sosial memiliki kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan bantuan sosial tersebut

berdasarkan pada porsinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³³

Bantuan sosial di daerah pada awalnya telah diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah jo. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah lalu kemudian peraturan ini dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.³⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bantuan sosial adalah bantuan langsung yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga, bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami musibah seperti bencana alam, peperangan, bahkan bantuan juga bisa diberikan berupa pendidikan yang langsung diberikan oleh individu yang bersangkutan. Segala hal yang diupayakan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memulihkan keadaan kehidupan baik fisik, mental maupun sosial (baik dari segi psikososial maupun ekonomi) dan juga memberdayakan potensi yang dimiliki agar individu, keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.³⁵

³³Tulisan Hukum Bantuan Sosial. "*Bantuan sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri.* <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf&ved>.(diakses pada 18 April 2023.pukul 22.10). 14.

³⁴ Ibid., 16.

³⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial berdasarkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemerintahan Daerah bisa memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berikut yang dimaksud dengan anggota/kelompok masyarakat yang telah disebutkan diatas meliputi:

1. Perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengalami kondisi yang tidak stabil, kondisi tersebut disebabkan karena krisis sosial, ekonomi, politik atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang minimum;
2. Lembaga non pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang mempunyai peran untuk melindungi individu, kelompok masyarakat yang kemungkinan terjadi resiko sosial.³⁶

2. Konsep Pendistribusian Dana Bantuan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat-masyarakat dari resiko sosial yang kemungkinan akan muncul. Untuk melaksanakan hal tersebut maka negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dialokasikan

³⁶ Bethesda Sitanggang, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Pontianak, 2014). 10.

dengan tujuan yang spesifik, yakni digunakan untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap resiko sosial. Dalam hal ini pemerintah mempunyai satu pos yang dinamai dengan bantuan sosial (BANSOS) di dalam APBN.

Pengertian bantuan sosial bisa dipahami di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan bentuknya berupa uang atau barang lalu kemudian diberikan kepada individu, atau sekelompok masyarakat yang bersangkutan akan tetapi pembagian bantuan sosial ini diberikan secara tidak menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.³⁷

3. Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat berupa non tunai yang setiap bulannya yang mekanismenya diberikan berupa uang elektronik dan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang penyaluran program bantuan pangan secara non tunai, bantuan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang mempunyai akses dan fasilitas yang memadai. Bantuan pangan ini secara bertahap akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana

³⁷ Ibid., 11-14.

dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian pada tahun 2018 bantuan pangan akan disalurkan kepada masing-masing kabupaten/kota yang bentuknya berupa non tunai atau tunai, bantuan tersebut berupa beras. Dan untuk kabupaten/kota yang masih belum memiliki saran dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, maka akan tetap disalurkan bantuan rastra akan namun tanpa harga bebas yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (*KPM*).

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator 6T yakni: tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Maka karena itu mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik.³⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Reza Eka Saputra, "Peranan Pemerintahan desa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi covid-19 di Desa simpang empat kecamatan bebesan (Skripsi: Universitas Medan Area Medan Pemeiri, 2021).11.

BAB III

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA**

A. Kondisi Desa Watugolong

1. Gambaran Umum Desa Watugolong.

Desa Watugolong merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Desa Watugolong berada pada tengah-tengah desa yang merupakan pusat dari wilayah perdusun. Desa Watugolong terdiri dari empat dusun, yang meliputi Dusun Sidogolong, Dusun Sidorangu, Dusun Tenggulunan, dan Dusun Tambak Watu.

Desa Watugolong sendiri berdiri sekitar pada tahun 1973 yang dimana menurut bapak Slamet Handoyo selaku Kepala Desa Watugolong beliau mengatakan bahwa pada saat itu muncul sebuah batu yang keberadaannya tepat ditengah-tengah desa, maka dari itu masyarakat menamai desa tersebut dengan nama Desa Watugolong dan menjadikan sebagai pusat dari semua dusun yang ada di wilayah Desa Watugolong.¹

Masyarakat Desa Watugolong ini merupakan sebuah tempat pemukiman bagi masyarakat yang rata-rata memiliki profesi sebagai petani/perkebunan, buruh harian, dan juga petani, Desa Watugolong termasuk desa termasuk desa yang sudah berkembang, akan tetapi dalam

¹ Wawancara bersama Bapak Slamet Handoyo selaku Kepala Desa Watugolong, pada tanggal 29 Maret 2023.

bidang perekonomian dan pembangunan masih membutuhkan sebuah penanganan.

Tabel 1:
Nama-nama Kepala Desa Watugolong.

No	Nama Kepala Desa	Masa
1.	Suloso	1965-1972
2.	Kusno	1973-1988
3.	Abdul Mu'in	1988-1994
4.	Nurchotip	1994-1999
5.	Temu	1999-2004
6.	Suwono	2004-2006
7.	Jainul	2006-2022
8.	Slamet Handoyo	2022-sekarang

Sumber Data: Wawancara bersama Kepala Desa Watugolong pada tanggal 29 Maret 2023.

2. Visi dan Misi Desa

a. Visi :

1. Menaikkan taraf hidup masyarakat Watugolong menjadi yang lebih baik.
2. Untuk memajukan UMKM.
3. Untuk memajukan masyarakat desa Watugolong baik dalam bidang olahraga maupun seni budaya.

b. Misi :

1. Untuk membangun infrastruktur pemerintahan desa
2. Untuk memajukan sistem perekonomian masyarakat desa

3. Batas Wilayah Desa.

Tabel 2:
Batas-Batas Wilayah Desa Watugolong

Batas wilayah sebelah Timur	Desa Barengkarajan
Batas wilayah sebelah Barat	Desa Tempel
Batas Wilayah sebelah Utara	Desa Tempel
Batas wilayah sebelah Selatan	Desa Sidpmojo dan Desa Ponokawan.

Sumber Data: Wawancara bersama Kepala Desa Watugolong pada tanggal 29 Maret 2023.

4. Sumber Daya Alam Desa.

Desa Watugolong memiliki sumber daya alam berupa tanah kas, tanah tersebut berupa tanah sawah dan tanah kering, makam, lapangan, jalan desa dan prasarana pembangunan desa. Berikut ini merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Watugolong yakni:

Tabel 3:
Sumber Daya Alam Desa Watugolong 2021.

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2021
1.	Tanah Sawah	Ha	50.50
2.	Tanah kering	Ha	78.15
3.	Makam	Ha	1.40
4.	Lapangan	Ha	1.40
5.	Jalan Desa	Ha	1.20

6.	Prasarana pembangunan desa	Ha	1.20
----	----------------------------	----	------

Sumber Data: Buku Rekap Kecamatan Krian dalam angka 2021.

5. Sumber Daya Manusia.

Jumlah penduduk desa Watugolong pada tahun 2020 berdasarkan pada data yang diambil dari buku rekap Kecamatan Krian dalam angka 2021, yakni sebanyak 6275 jiwa yang meliputi 3189 penduduk laki-laki, 3086 penduduk perempuan dan 1965 kepala keluarga. Menurut bapak Slamet Handoyo selaku kepala desa Watugolong mengatakan bahwa penduduk desa Watugolong berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Desa Watugolong tahun 2021

No	Uraian Sumber Manusia	Satuan	Tahun 2021
1.	Penduduk dan Keluarga:		
a.	Penduduk Laki-laki	Orang	3189
b.	Penduduk Perempuan	Orang	3086
c.	Jumlah Kepala Keluarga	KK	585
2.	Mata pencaharian utama:		
a.	Pertanian	Orang	125
b.	Pedagang	Orang	97
3.	Mata Pencaharian sehari-hari:		

a.	Pegawai Negeri	Orang	48
b.	ABRI	Orang	15
c.	Petani	Orang	125
d.	Buruh Tani	Orang	65
e.	Buruh swasta	Orang	249
f.	Pedagang	Orang	97
g.	Usaha Kontruksi	Orang	35
h.	Usaha Industri	Orang	3

Sumber Data: Buku Rekap Kecamatan Krian dalam angka 2021.

6. Sarana dan Prasarana Desa Watugolong.

Sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap desa, sarana dan prasarana menjadi penunjang yang strategis baik dalam hal pembangunan maupun pelayanan bagi masyarakat desa agar menciptakan desa yang sejahtera dan masyarakat yang cerdas. Berikut ini dijelaskan dalam bentuk tabel sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa Watugolong:

Tabel 5:
Sarana dan Prasarana Desa Watugolong.

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Kantor desa	1	Unit
2.	Balai desa	1	Unit
3.	Prasarana pendidikan:		

a.	Sekolah Dasar	2	Unit
b.	TK	3	Unit
4.	Prasarana Ibadah:		
a.	Masjid	4	Unit
b.	Musholla	12	Unit
5.	Prasarana Umum:		
a.	Jalan Aspal	1.2	KM
b.	Jalan Paving	4	KM

Sumber Data: Buku Rekap Kecamatan Krian dalam angka 2021.

7. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial dan budaya merupakan jaringan sosial, norma dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa guna untuk menciptakan kesejahteraan dan mengatur kehidupan yang harmonis bagi masyarakat desa, berikut ini merupakan sumber daya sosial budaya yang dianut oleh

warga Desa Watugolong:

Tabel 6:
Sumber Daya Sosial Budaya Desa Watugolong.

No	Agama	Jumlah pada tahun 2021 (presentase)
1.	Islam	98.51
2.	Katolik	1.49
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-

5.	Budha	-
----	-------	---

Sumber Data: Buku Rekap Kecamatan Krian dalam angka 2021.

B. Peran Kepala Desa dalam membagikan Bantuan Sosial kepada warga yang kurang Mampu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti amati bahwa peran kepala desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) bahwa kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, dan pemberdayaan desa, berdasarkan pada undang-undang tersebut maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat salah satu diantaranya yakni membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa. Salah satu tugas dari kepala desa Watugolong yakni memberikan pelayanan-pelayanan terhadap warga yang kurang mampu. Untuk menjalankan tugasnya tersebut kepala desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa yang mana sudah diangkat oleh kepala Desa Watugolong.

Selain itu kepala desa juga mengordinir penyelenggaraan desa seperti halnya pembagian tugas-tugas kepada perangkat-perangkat desa sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan dan juga menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa Watugolong.

Kepala Desa Watugolong kurang memperhatikan kinerja perangkat-perangkatnya dan juga kurang tegas dalam mengambil keputusan seperti menegur bawahannya jika tidak memiliki kompetensi dalam urusan pekerjaannya. Menurut Ibu Fachrani selaku warga Desa Watugolong mengatakan bahwa yang mendapatkan bantuan seperti halnya sembako, uang dan sebagainya, yang mendapatkan bantuan tersebut hanya orang-orang itu saja seperti kurangnya pendataan kembali terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jatah bantuan tersebut, bahkan yang sudah bekerja dan masih terbilang usia muda juga selalu mendapatkan jatah bantuan dengan alasan karena masih satu kartu keluarga dengan keluarga yang dulu pernah mendapatkan jatah.²

Dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin di desa, kepala desa mempunyai wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada Undang-Undang Yang Telah Diatur Dalam Pasal 26 Ayat 2 Huruf (B) yakni; kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa telah mengangkat perangkat-perangkat desa berdasarkan dengan tugas yang telah diberikan agar mendampingi dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di Desa Watugolong.

Adapun dalam melaksanakan pembagian bantuan sosial tersebut kepala desa melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama antara perangkat desa dengan masyarakat desa, sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan

² Wawancara bersama ibu Fachrani pada tanggal 2 April 2023, jam 09.07 WIB.

kebutuhan aspirasi masyarakat, kebutuhan, dan peraturan yang berlaku di desa. Pelayanan dalam membantu warga yang kurang mampu dilaksanakan dengan cara membagikan bantuan sosial dan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam urusan pelayanan pemberdayaan masyarakat yakni kepala desa membantu memenuhi kebutuhan dan fasilitas terhadap masyarakat yang kurang mampu yakni dengan membagikan bahan-bahan pokok makanan seperti, sembako, minyak, telur dan lain-lain. Selain membagikan kebutuhan pokok pangan kepala desa juga memberikan bantuan berupa uang yang mana uang tersebut berasal dari APBN guna untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Inti dari semua pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat harus menjadi tonggak yang strategis dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, dan hendaknya harus memiliki sasaran yang tepat sehingga bantuan sosial yang tujuannya diberikan kepada warga yang kurang mampu bisa sampai secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan baik secara efektif dan efisien. Para pemimpin bisa diartikan sebagai perilaku yang menjadi harapan masyarakat sesuai dengan jabatannya, adapun peran pemimpin bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan harus memiliki pengalaman yang luas.
2. Kemampuan agar tumbuh dan juga berkembang merupakan cerminan dari efektifitas kepemimpinan.

Peran bagi kepemimpinan seseorang sangat besar dalam setiap pengambilan

keputusan sehingga dalam membuat keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan perilaku yang menggambarkan karakter bagi seorang pemimpin.

Menurut bapak Kaswari Hadi selaku Sekretaris Desa Watugolong beliau mengatakan bahwa, pembagian bantuan sosial sudah sesuai dengan kriteria dan musyawarah dengan lembaga antara PEMDES, BPD dan RT/RW, bentuk bantuan sosial tersebut yakni sembako dan BLT dengan nominal uang yang sudah diatur di dalam pemerintahan. Kendala dari pembagian bantuan sosial tersebut yakni bantuan dari pusat daerah desa tidak mendata dan muncul data dari pemerintahan daerah sehingga terkadang bantuan sosial tidak tepat sasaran karena data langsung dari daerah.³

Sedangkan menurut Bapak Moch Zaenal Muttaqin Dusun Tenggulunan selaku kasi kesejahteraan kendala dari pembagian bantuan sosial yakni data dari pusat tidak tepat sasaran dan perlu adanya pembaharuan maupun *update data* sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴

Menurut bapak Muhammad Yanur selaku Kepala Dusun Sidorangu beliau mengatakan bahwa sebenarnya pembagian bantuan sosial ini sudah berlaku sesuai dengan peraturan pemerintahan dan juga kondisi desa, akan tetapi kendala pada saat pembagian bantuan sosial tersebut yakni terjadi pada pendataan yang kurang tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintahan pusat sehingga warga

³ Wawancara bersama Bapak Kaswari Hadi (Sekretaris Desa watugolong), pada tanggal 5 Mei 2023. Pukul 13.58.

⁴ Wawancara bersama bapak Moch Zaenal Muttaqin (Kasi Kesejahteraan), pada tanggal 5 Mei 2023. Pukul 14.10.

yang mendapatkan bantuan tersebut hanya orang-orang itu saja dan menyebabkan warga Desa Watugolong banyak yang protes.⁵

Menurut bapak Mochammad Zainul Arifin selaku Kepala Dusun Sidogolong.⁶ Beliau mengatakan bahwa pembagian bantuan sosial ini berjalan kurang stabil dikarenakan ada kendala yakni kurangnya komunikasi antara pihak desa dan pihak pemerintahan pusat terkait dengan data-data warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial, sehingga ada beberapa sasaran yang tidak tepat dan tidak sampai kepada pihak yang berhak atas bantuan sosial tersebut.

Tabel 7:
Jenis Bantuan Desa Watugolong:

No	Jenis Bantuan	Tahun	Jumlah Penerima
1.	BLT-DD	2020	132
		2021	66
		2022	116
		2023	40
2.	PKH	2023	117
3.	BPNT	2023	210
4.	SEMBAKO	2022	110
		2023	52

Jumlah penerima bantuan sosial berupa BLT-DD pada tahun 2020 berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber sebanyak 132 orang, pada

⁵ Wawancara bersama bapak Muhammad Yanur (Kepala Dusun Sidorangu), pada tanggal 12 Mei 2023. Pukul 10.36

⁶ Wawancara bersama bapak Mochammad Zainul Arifin (Kepala Dusun Sidogolong), pada tanggal 12 Mei 2023. Pukul 10.40

tahun 2021 jumlah penerima sebanyak 66 orang, di tahun 2022 jumlah penerima sebanyak 116 orang dan pada tahun 2023 penerima BLT mengalami penurunan sebanyak 40 orang faktor yang mempengaruhi berkurangnya jumlah penerima bansos ini karena terdapat peraturan baru kepala desa dan pembaruan data mengenai kelayakan penerima bansos.

penyaluran BLT-DD pada tahun 2022 kepada 116 (Seratus enam belas) warga desa watugolong masing-masing mendapatkan perbulan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan terhitung mulai bulan Juli s/d September 2022 total jumlah Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2023 di Balai Desa watugolong Sebanyak 52 keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- untuk 3 bulan yaitu Januari sampai dengan Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 yang isinya yaitu Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Pecepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa Setiap Desa. Dan Desa watugolong mengalokasikan senilai Rp. 205.200.000,- untuk BLT DD tahun 2023.

Kriteria Penerima BLT DD diantaranya keluarga miskin ekstrem, keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis, keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan keluarga yang terdapat anggota

keluarga difabel.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan yang dimulai pada tahun 2007 yang dicanangkan oleh pemerintah. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kemensos telah menetapkan tujuh kategori golongan yang berhak menerima bantuan PKH, antara lain:

Kategori balita usia 0-6 tahun akan menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap. ibu hamil dan masa nifas akan menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap, siswa Sekolah Dasar (SD) akan menerima bantuan sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahap. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap tahap. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) akan menerima bantuan sebesar Rp2.000.000 per tahun

atau Rp500.000 setiap tahap. lansia berusia 70 tahun ke atas akan menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahap.

Penyaluran Program Sembako/BPNT Tahun 2022 disalurkan oleh PT. POS Indonesia berbentuk tunai. Bantuan akan diberikan sebesar Rp200.000,-/bulan akan dibayarkan tiap 3 bulan atau Rp600.000,- selama 1 (satu) tahun. Bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang telah ditunjuk

Masyarakat yang kurang mampu atau dapat disebut dengan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks dan menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga tersebar di daerah-daerah pedesaan. Di desa-desa, masalah kemiskinan sering kali lebih parah dibandingkan di kota, karena faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang lebih rendah.⁷

Masalah ini tidak hanya merugikan individu-individu yang terkena dampaknya, tetapi juga dapat mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang masalah kemiskinan di desa, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.⁸

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di Desa

⁷ <https://an-nur.ac.id/masalah-kemiskinan-di-desa-dan-cara-mengatasinya/>, Di akses 29 Mei 2023, Pukul 12:58.

⁸ Ibid.

Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ada beberapa penyebab umumnya antara lain:


- a. **Masalah akses terhadap sumber daya:** Kemiskinan di desa sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti tanah, air, dan teknologi pertanian.
- b. **Ketergantungan terhadap pertanian:** Kemiskinan di desa sering kali disebabkan oleh ketergantungan terhadap pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Ketika pertanian mengalami gangguan, seperti karena cuaca buruk atau harga pasar yang rendah, maka penduduk desa dapat menjadi miskin.
- c. **Masalah akses terhadap pendidikan:** Kemiskinan di desa juga sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai. Ini dapat mengurangi peluang bagi anak-anak di desa untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.
- d. **Keterbatasan akses terhadap pasar:** Kemiskinan di desa sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pasar yang memadai. Ini mengurangi kemampuan penduduk desa untuk memasarkan produk mereka dan memperoleh harga yang layak.
- e. **Kekurangan infrastruktur:** Kemiskinan di desa juga sering disebabkan oleh kekurangan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.

- f. **Diskriminasi:** Kemiskinan di desa juga dapat disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti minoritas etnis atau wanita, yang menghalangi mereka dari memperoleh sumber daya dan peluang yang sama.

Untuk mengatasi masyarakat yang kurang mampu atau kemiskinan di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kepala desa, di antaranya:

- a. **Pemberdayaan masyarakat:** Salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di desa adalah dengan memberdayakan masyarakat desa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan, dan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
- b. **Pemberian bantuan sosial:** Program bantuan sosial seperti Raskin (Rasionalisasi Kebutuhan Pokok) dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan papan. Namun, jangan lupa bahwa bantuan sosial hanya merupakan jalan sementara, sehingga perlu dilakukan upaya lain untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen.
- c. **Penyediaan akses terhadap pasar:** Dengan menyediakan akses kepada pasar, maka masyarakat desa akan memiliki kesempatan untuk menjual produk hasil pertanian atau produk lainnya kepada konsumen di luar desa. Hal ini akan meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

- d. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia:** Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan di desa, maka masyarakat akan memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- e. **Pemberdayaan perempuan:** Perempuan merupakan kelompok yang sering terpinggirkan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam mengembangkan desa mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBAGIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA WARGA YANG KURANG MAMPU

A. Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yakni membahas tentang tugas kepala desa yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa mempunyai peran yang begitu besar terhadap keberhasilan dan kewajiban suatu desa. Peran kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yakni dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa sedikit menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan juga kewajibannya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam mengemban amanah dan wewenang sebagai seorang pemimpin kepala desa memiliki kewajiban sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Desa yang terdapat pada Pasal 26 ayat (4), pasal tersebut

menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban, yakni:

1. Memegang dan mengamalkan secara teguh Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menciptakan dan memelihara ketentraman masyarakat desa.
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Menjalankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, dan menerapkan prinsip bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
7. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
8. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.⁹

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang telah diatur di dalam undang-undang tentang desa. Kepala desa bisa berhenti karena adanya tiga hal yakni, karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, bahkan bisa saja diberhentikan atas alasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal. Kepala desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan selain itu kepala desa memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan kesejahteraan masyarakat desa.

⁹ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, n.d., 14.

Dalam penyaluran-penyalurkan bantuan sosial kepada warga ini kepala desa memiliki peran yang sangat penting, karena desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur tempat tinggalnya sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Menurut Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal ini menyebutkan kepala desa adalah pejabat pemerintahan yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan tugas dari pemerintahan dan pemerintahan daerah serta untuk mengatur rumah tangganya sendiri.¹¹ wewenang kepala desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat 1, menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai empat fungsi, yakni:

- 1) Fungsi Pemerintahan.
- 2) Fungsi Regulasi.
- 3) Fungsi Ekonomi.
- 4) Fungsi Sosial.

Pengertian peran dalam KBBI, peran adalah seorang pemain yang berusaha memberikan yang terbaik terhadap segala beban yang ditimpakan kepadanya, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap peran merupakan seperangkat kewajiban, hak, harapan dan norma perilaku seseorang untuk menjalankan perannya. Peran

¹⁰ Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹¹ Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

disini yang dimaksud dalam penelitian ini, peran adalah sikap seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisinya dalam masyarakat, sehingga yang disebut peran mengacu pada aspek dinamis dari kedudukan seseorang atau lembaga dalam situasi sosial, yakni berupa tindakan.

Pemerintahan desa tidak akan mencapai kesejahteraan tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat desa, karena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang berjalan secara teratur dan tidak terarah hanya akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang baru dalam kalangan masyarakat..

Selain membutuhkan keterlibatan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat juga memerlukan strategi yang tepat dan efisien. Adanya strategi tersebut kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terutama warga yang kurang mampu karena dengan adanya hal tersebut akan menentukan dimana peran pemerintah desa dan peran masyarakat dalam suatu pelaksanaan desa, sehingga kedua peran tersebut berperan secara maksimal.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Bantuan Sosial Kepada Warga Yang Kurang Mampu Berdasarkan Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fiqh siyāsah merupakan salah satu dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kajiannya terdiri meliputi hukum tata negara, administrasi negara,

hukum internasional dan juga keuangan negara. Hukum Islam sendiri dibentuk tidak lain untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga pada dasarnya hukum Islam dibentuk untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kebahagiaan bersama, memelihara aturan dan menggemparkan dunia dengan segenap sarana yang penerapan penyampaianya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, peradaban yang baik, karena dakwah Islam adalah rahmat bagi semua insan.

Fiqh siyāsah merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai pengaturan urusan umat dan negara yang bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaannya dipegang dan dibuat oleh pemegang kekuasaan yang dasar-dasar hukumnya sejalan dengan ajaran dan ruh syariat guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah *fiqh siyāsah* yang sering populer yakni disebut dengan ilmu tata negara, karena *fiqh siyāsah* berada pada konsep negara Islam.

Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai ketatanegaraan Islam, *siyāsah dustūriyah* membahas mengenai beberapa hal, antara lain yakni tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan peran yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.¹² *Siyāsah dustūriyah* membahas mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain dan juga lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat.

Ruang lingkup kajian *siyāsah dustūriyah* mengenai hal ini termasuk

¹² Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 24.

kedalam *al-sulṭah tanfidziyyah* ruang lingkup kajian ini merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi masalah *imamah, bai'ah, wizarah dan waily al-ahdi*. *Imam al-Mawardi* berpendapat bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan keNabian dengan tujuan untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Al-Mawardi juga mengatakan, bahwa untuk memberikan kriteria terhadap orang-orang yang berhak untuk dipilih sebagai seorang pemimpin (imam), kriteria tersebut meliputi: adil dalam arti yang menyeluruh (luas); mempunyai ilmu agar dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan hukum, sehat jasmani (pendengaran, mata dan lisan, dan pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemasalahatan umum; berani dan tegas dalam membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan keturunan *Quraisy*.

Maka Kepala Desa Watugolong apabila dikaitkan dengan kriteria pemimpin menurut imam al-Mawardi belum termasuk ke dalam tujuh kriteria telah yang disebutkan di atas, karena Kepala Desa Watugolong belum menjalankan beberapa kriteria-kriteria

Peran kepala desa dalam membantu warga yang kurang mampu sangatlah penting, karena kepala desa merupakan ujung tombak serta pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kepala desa atau biasa dipanggil oleh warga Watugolong dengan sebutan bapak lurah adalah seorang pemimpin yang memimpin pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan yang diajarkan didalam agama Islam dan terdapat pada tinjauan *fiqh siyāsah* yakni seorang pemimpin diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya

beserta dengan *ulil al-amri* yang merupakan pemimpin dalam Islam.

Berdasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam al-Quran, yakni Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil al-amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹³.

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil al-amri. Maka karena itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, karena secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut dia bermaksiat atau berkhianat kepada Allah.

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus disesuaikan dan dikaitkan dengan kemaslahatan dimana tindakan seorang pemimpin harus searah dengan kepentingan umum bukan untuk diri sendiri, pemimpin merupakan sebuah kepercayaan dalam sebuah kelompok maupun suatu badan lembaga, karena tanpa adanya seorang pemimpin maka tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk dari kekuasaan seorang pemimpin yakni memutuskan suatu perkara

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, n.d.

dan menentukan suatu kebijakan. Maka apabila berpegangan dengan kaidah di atas seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang mempunyai orientasi baik, dimana orientasi tersebut membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Kekuasaan ini harus dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya agar mencapai tujuan yang baik untuk kepentingan bersama. Apabila kekuasaan ini disalahgunakan atau diselewengkan maka akan menimbulkan berbagai kerusakan. Kepala desa adalah pemimpin terkecil apabila dilihat dari sistem ketata negaraan Indonesia. *Siyāsah* menurut Abdul Wahab Khalaf memberi definisi sebagai perundang-undangan yang diletakkan untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kondisi yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus kehidupan manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara dengan menuntun mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.

Sebagaimana hakikat kepemimpinan dalam agama Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak untuk meminta dilayani, maka Kepala Desa Watugolong memiliki amanah untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani rakyat, karena tanggung jawab tersebut bukan hanya dipertanggung jawabkan di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Tanggung jawab disini bukan hanya semata-mata bermakna melaksanakan tugas dengan selesai lalu kemudian tidak menyisakan dampak bagi masyarakat saja, akan tetapi maksud dari tanggung jawab disini memiliki makna yang lebih dari itu, makna tanggung jawab disini adalah upaya bagi seorang pemimpin untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin harus menjadi panutan atau teladan serta memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran bagi rakyat yang dipimpinnya, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dia pimpin. Seperti halnya kepemimpinan Rasulullah SAW beliau memiliki kepribadian sebagai pemimpin yakni dari segi pola berpikir, bersikap, dan berperilaku beliau sesuai dengan isi kandungan al-Quran sehingga patut untuk diteladani.

Jika di lihat dalam sejarah Islam mengenai bagaimana pemerintah Islam meningkatkan kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan sahabatnya sampai ke masa Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Nabi umat Islam saat itu sangat berjaya, hal ini dikarenakan pada saat Nabi memimpin beliau menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyatnya, prinsip tersebut diterapkan hingga pada saat kepemimpinan sahabat Nabi yakni Abu Bakar As-Shiddiq.¹⁴

Pada masa khalifah kedua yakni Sayyidina Umar bin Khattab beliau berusaha memanfaatkan keuangan negara untuk mensejahterakan rakyatnya, maka pada saat itu Sayyidina Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin, pemberian tunjangan tersebut telah diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain itu Sayyidina Umar juga menyediakan dana sebesar 100

¹⁴ Fairuszia Carista Syukroni Putri, "Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sembako (Studi Di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Di Masa Covid 19)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022). 111.


yang beliau ambil dari bait al-mal dirham yang diberikan untuk kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan disimpan oleh walinya, makin besar anak itu maka semakin besar juga pemberiannya.

Selain itu Sayyidina Umar juga memberikan tunjangan kepada setiap jiwa yang berhak untuk menerima bantuan, maka karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Islam Sayyidina Umar mengadakan “sensus penduduk” hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah jiwa penduduk. Jiwa yang memiliki hak untuk menerima bantuan untuk wilayah Madinah Sayyidina Umar sendiri yang menyerahkan secara langsung kepada rakyatnya. Begitu juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah pemberiannya dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar sistem yang telah digariskan oleh Sayyidina Umar.

Hal yang paling mendasari dan bisa dijadikan panutan bagi seorang pemimpin yakni meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yakni, beliau memiliki empat sifat yaitu:

1. *Ṣiddīq* yang memiliki arti jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.
2. *Amānah* yang memiliki arti dapat dipercaya dalam melaksanakan dan menjaga tanggung jawab.
3. *Tablīgh* yakni menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya.
4. *Faṭōnah* yakni memiliki akal yang cerdas dalam mengelola masyarakatnya.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya harus mengajak rakyatnya dalam hal kebaikan dan menjauhi keburukan, maka seorang pemimpin yang mengajak dalam hal tersebut wajib untuk ditaati, namun begitu sebaliknya apabila ada seorang pemimpin mengajak rakyatnya untuk berkhianat atau bermaksiat kepada Allah maka wajib untuk tidak menaati perintahnya. Maka bisa disimpulkan bahwa pandangan *fiqh siyāsah dustūriyah*, pemimpin yang baik akan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya, penjelasan diatas maka pemimpin memiliki kewajiban dan juga wewenang untuk menjadikan pemerintahan yang ia pimpin menjadi lebih baik dan sejahtera.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam urusan pelayanan pemberdayaan masyarakat yakni kepala desa membantu memenuhi kebutuhan dan fasilitas terhadap masyarakat yang kurang mampu yakni dengan membagikan bahan-bahan pokok makanan seperti, sembako, minyak, telur dan lain-lain. Selain membagikan kebutuhan pokok pangan kepala desa juga memberikan bantuan berupa uang yang mana uang tersebut berasal dari APBN guna untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
2. Peran kepala desa dalam membantu warga yang kurang mampu sangatlah penting, karena kepala desa merupakan ujung tombak serta pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kepala desa atau biasa dipanggil oleh warga Watugolong dengan sebutan bapak lurah adalah seorang pemimpin yang memimpin pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan yang diajarkan didalam agama Islam dan terdapat pada tinjauan *fiqh siyāsah* yakni seorang pemimpin diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya beserta dengan *ulil al-amri* yang merupakan pemimpin dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, penulis menyarankan:

1. Bahwa perlu adanya revisi dan pendataan ulang mengenai data penerima bantuan sosial, agar bantuan sosial tepat sasaran pada pihak yang

bersangkutan.

2. Kepala desa dan perangkat desa yang lainnya harus mengadakan pengarahannya terhadap semua warga mengenai konsep penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan kepala desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

FIQH SIYASAH "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Fitrah, Muh., and Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Hamidy, Zainuddin. *Shahih Bukhari I. I*. Jakarta: Widjaya, 1992.

Huda, and R Bintarto Sarwono. *Desa-Kota N. Daldjoeni, Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah. *HUKUM TATA NEGARA ISLAM*. Edited by Mahir Amin. 1st ed. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Cet 1. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Pulungan, J. Suyuthi. *FIKIH SIYASAH "Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran"*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

R.Bintaro. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni, 1986.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII

Press, 2007.

Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

Surakarta, Poltekkes Kemenkes. "DATA dan METODE" (2013).

Syarif, Mujar Ibnu, and Khammami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2003.

Jurnal

Alba, Amru., and Rudi. Kurniawan. "Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin 'Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.'" UNIMAL Press 1 (2019)

Bajuri Azzuhri, Al. "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NAJM AL DIN AL THUFI (Kajian Siyasah Syar' Iyah)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 1 (2019): 11. (diakses pada tanggal 13 februari 2023).

Firdausu, Alfu Zukhrufu. "Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19." *Open Science* 1 (2021)

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

Sugiman. "PEMERINTAHAN DESA." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82.

Tulisan Hukum Bantuan Sosial. "*Bantuan sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri*. <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf&ved>.(diakses pada 18 April 2023.pukul 22.10).

Skripsi

- Alba, Amru., and Rudi. Kurniawan, 'Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin "Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara"', *UNIMAL Press*, 1 (2019).
- Firdausu, Alfu Zukhrufu, 'Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19', *Open Science*, 1 (2021).
- Harwidiansyah, 'Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011)
- Nurfadillah, Annisa, 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara)', 2022
- Nur Puja Risky, "*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Penyaluran BLT-DD,*" 2022.
- Pasaribu, David, 'Peranan Kepala Desa Dalam Mengoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19', 2020 <<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5076>>
- Putri, Fairuszia Carista Syukroni, 'Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sembako (Studi Di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Di Masa Covid 19' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Reza Eka Saputra, "Peranan Pemerintahan desa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi covid-19 di Desa simpang empat kecamatan bebasan (Skripsi: Universitas Medan Area Medan Pemer, 2021).

Sitanggang, Bethesda. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemsyarakatan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Pontianak, 2014.*

Suryani, Ade Irma, 'Strategi Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Menyosialisasikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Sei Rotan' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

Waniarsih, "*Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa.*" Skripsi 2017.

Internet

Agustina Nurhayati, "Fiqh Siyasah I", (elearning.radenintan, September 19, 2017), accessed 15 November. Accessed Februari 13, 2023, <https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274/FiqhSiyasah-skripsi>

Jennifer Brier and lia dwi jayanti, "*FIKIH SIYASAH*" 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/223>. (diakses pada tanggal 13 februari 2023)

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah.*

Undang-Undang

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Kriteria Penerima Bansos Yang Bersumber Dari APBD.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1).